

**PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DALAM
PENJELASAN UMUM POINT (4) BUTIR (E) ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DITINJAU DARI TEORI *MAQÂSID AL SYARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Ahmad Habib Marzuqi
NIM: 102111006

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAHKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UIN WALISONGO SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Ahmad Habib Marzuqi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Ahmad Habib Marzuqi
Nomor Induk : 102111006
Jurusan : *AL AHWAL AL SYAHKSIYYAH*
Judul Skripsi : **PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN
DALAM PENJELASAN UMUM POINT (4)
BUTIR (E) ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DITINJAU DARI TEORI
MAQÂSID AL SYARI'AH**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,



Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1002

Semarang, Mei 2015

Pembimbing II,



Moh. Shoim, S.Ag, MH
NIP. 19711101 200604 1003 103



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ahmad Habib Marzuqi
NIM : 102111006
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : *AL AHWAL AL SYAHKSIYYAH*
Judul : **PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DALAM
PENJELASAN UMUM POINT (4) BUTIR (E) ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI TEORI
*MAQÂSID AL SYARI'AH***

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

23 Juni 2015

Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2014/2015

Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP. 19590714 198603 1 004

Penguji I,

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 001

Pembimbing I,

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1002

Semarang, 23 Juni 2015
Sekretaris Sidang,

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1002

Penguji II,

Dra. Hj. Noor Rosvidah
NIP. 19650909 199403 2 002

Pembimbing II,

Moh. Sholih, S.Ag, MH
NIP. 19711101 200604 1003



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(الروم: 21)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21).*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Jakarta, 1986, hlm. 641.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Bapak H. Moh. Ilyas dan Ibu Hj. Masadah)** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakak-kakakku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan AS, Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

Semarang, 10 Mei 2015

Ahmad Habib Marzuqi
NIM: 102111006

ABSTRAK

Dalam konteks perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip “mempersukar perceraian“. Prinsip mempersukar perceraian adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan pada Nomor 4 huruf e menegaskan: karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Sehubungan dengan keterangan tersebut, sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Bagaimana prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari teori *maqâsid al-syari'ah*?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam. Data primer adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Data sekunder adalah literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas, seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah dll. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebabnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian adalah karena tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi amanat UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu harus kekal. Pada prinsipnya perceraian itu lebih banyak madharatnya daripada mashlahatnya. Sebaliknya perkawinan yang kekal sangat sesuai dengan *al-maqâsid al-khamsah*. Oleh karena itu, maka prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sesuai dengan ide sentral *maqâsid al-syari'ah* yaitu kemashlahatan. Dengan kata lain prinsip memperketat perceraian adalah dalam rangka memelihara lima pokok pilar (*al- maqâsid al-khamsah*) yaitu: *hifdz al-din*, menjamin kebebasan beragama; *hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup; *hifdz al-'aql*, menjamin kreativitas berpikir; *hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan; *hifdz al-mal*, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.

Kata Kunci: Mempersukar, Perceraian, Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Maqâsid al Syari'ah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DALAM PENJELASAN UMUM POINT (4) BUTIR (E) ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI TEORI MAQÂSID AL SYARI’AH”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Pgs Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo.
3. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Moh. Shoim, S.Ag, MH selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
6. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN TEORI

MAQÂSID AL SYARI'AH

A. Perceraian dalam Perspektif Fiqih	15
1. Pengertian Perceraian dalam Fiqih	15
2. Macam-macam Perceraian (Talak)	17
B. <i>Maqâsid al-Syari'ah</i>	27
1. Pengerian <i>Maqâsid Al- Syari'ah</i>	27
2. Tujuan Pokok Disyariatkannya Hukum Islam (<i>Maqâsid Al-Syari'ah</i>)	30
3. <i>Mashlahah</i> sebagai Tujuan Akhir <i>Maqâsid Al-Syari'ah</i> ..	36

**BAB III : PRINSIP MEMPERSUKAR TERJADINYA PERCERAIAN
DALAM PENJELASAN BUTIR (E) UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

A. Latar Belakang Munculnya atau Lahirnya UU No. 1 tahun 1974	39
B. Perceraian dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan KHI	47
C. Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian dalam Penjelasan Butir (E) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	57

**BAB IV : ANALISIS PRINSIP MEMPERSUKAR TERJADINYA
PERCERAIAN DALAM PENJELASAN UMUM POINT (4)
BUTIR (E) ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

A. Analisis terhadap Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Penjelasan Umum Point (4) Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	66
B. Analisis Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian dalam Penjelasan Umum Point (4) Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Teori <i>Maqâsid Al- Syari'ah</i>	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	90
C. Penutup	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan, *The foundations of the family in Islam are blood ties and marriage arrangements*.¹ Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.² Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullâh* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.³ Oleh karena itu, sudah seharusnya (*das sollen*) perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan,⁴ namun dalam kenyataannya (*das sein*) terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian.⁵

Perceraian di kalangan orang Arab jahiliyah sebelum agama Islam lahir, mudah dan seringkali terjadi. Para suami tampak *superior*, merasa paling berkuasa menceraikan istrinya dengan melakukan talak dan rujuk di dalam *'iddah* yang tidak ada batasnya. Begitu suami marah, begitu dengan mudah ia melakukan talak. Talak dapat dijatuhkan kapan saja, sesuai dengan kehendak suami. Tetapi begitu marahnya

¹Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Washington Street: American Trust Publications, 1977, hlm. 50.

²Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Alih Bahasa Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th, hlm. 104.

⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 99.

⁵ Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Lihat Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Internasa, 2011, hlm. 42.

hilang begitu ia melakukan rujuk dan hidup sebagai suami istri lagi. Keterangan ini sebagaimana diungkapkan Muhammad Ali Ash-Shabuni:

“Diriwayatkan bahwa orang-orang jahiliyah tidak mempunyai bilangan talak. Mereka mentalak istrinya dengan sesuka hati. Jika masa *'iddah*⁶ wanita itu sudah hampir habis, dirujuknya. Di zaman Nabi SAW sendiri sudah pernah terjadi seorang suami yang sengaja hendak mentalak istrinya dengan mengatakan kepada istrinya itu: “Aku tidak akan tidur bersamamu tetapi aku juga tidak akan membiarkan kamu lepas”. Wanita itu bertanya : “Apa maksudmu?”, Ia menjawab: ”Engkau ku talak, tetapi kalau *'iddah*mu sudah hampir habis, engkau ku rujuk”.⁷

Praktek talak dan rujuk seperti di atas sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dari keterangan tersebut, dirasakan kebutuhan mendesak untuk memiliki suatu undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Selain itu, dinamika perkembangan masyarakat dalam hukum keluarga turut mendorong secepat mungkin diadakan pengaturan-pengaturan khusus ketentuan perceraian bagi umat Islam.

Sebagai implementasi terhadap kebutuhan mendesak untuk memiliki suatu undang-undang, lahirlah undang-undang perkawinan melalui proses perdebatan sebagaimana dikemukakan Arso Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi:

“Setelah mengalami perubahan atas usul amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU yang diajukan oleh Pemerintah itu pada tanggal 22 Desember 1973 disampaikan kepada Sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Faksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Demokrasi Indonesia mengemukakan pendapatnya (*stemmotivering*). Demikian pula Pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Kehakiman. Akhirnya pada hari itu juga RUU Perkawinan yang pembicaraannya memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya

⁶*Iddah* bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, *'iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami. Lihat Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku I, Jakarta: LSIK, 2008, hlm. 180. Abdul Aziz Dahlan, dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 637.

⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006, hlm. 227.

disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019)".⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan tersebut, selain mengatur tata cara perkawinan bagi warga Negara Indonesia, juga mengatur tata cara perceraian secara benar. Dalam konteks perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas "mempersukar perceraian".

Prinsip atau asas mempersukar perceraian adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan pada Nomor 4 huruf e menegaskan:

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Penjabarannya dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Perceraian harus di pengadilan dan disertai dengan alasan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:

- 1) perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;
- 2) untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;

⁸Arso Sosroatmodjo, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 34.

- 3) untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.⁹

Prinsip mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian.

Prinsip mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatife bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian, ketentuan imperatif dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menentukan alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas.

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, lembaga hukum adat pun telah memiliki mekanisme perceraian. Menurut Nani Seowondo, hukum adat Indonesia biasanya menyertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya memberikan izin ketika ada alasan yang nyata.¹⁰ Selengkapnya, penulis ketengahkan pernyataan Nani Seowondo sebagai berikut:

“Perceraian menurut hukum adat ternyata lebih sulit daripada perceraian menurut hukum Islam, karena dalam hal yang disebut pertama, kepala adat

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 109.

¹⁰ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 62.

ikut campur; mereka itu umumnya hanya mengizinkan perceraian bila ada alasan yang nyata. Terutama dalam daerah-daerah patrilineal jumlah perceraian kecil sekali, karena uang “jujur” ternyata menguatkan tali perkawinan. Sebaliknya dalam daerah-daerah matrilineal perceraian mudah terjadi, karena kehidupan rumah tangga tidak begitu erat. Perceraian menurut hukum Islam dalam praktik ternyata mudah sekali, karena hak talak yang dalam praktik dapat digunakan sewenang-wenang oleh pihak suami, meskipun sebenarnya hal itu dicela oleh hukum Islam.”¹¹

Prinsip mempersukar perceraian yang dianut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sesuai dengan ide sentral *maqâsid al-syari'ah* yaitu kemaslahatan. Menurut Imam al-Syathibi: "*Maqâsid* terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf".¹² Ada lima pokok bahasan di dalam kitab *al-Muwafaqat* yang banyak dikenali dengan konsep *maqashid al-syari'ah*-nya. Pokok bahasan tersebut antara lain: (1) *Maqaddimah* (pendahuluan); (2) *al-Ahkam* (hukum-hukum); (3) *Maqashid* (tujuan-tujuan); (4) *al-Adillah* (dalil-dalil); dan (5) *Ijtihad*. Menurut al-Syathibi memahami *maqashid al-syari'ah* adalah suatu keharusan di dalam berijtihad, pemahaman akan *maqashid al-syari'ah* tidak akan tercapai sebelum seseorang memahami bahasa Arab, Al-Qur'an dan Hadis.¹³

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk

¹¹ *Ibid.*, hlm. 62-63.

¹² Abu Ishaq Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th, hlm. 322. Nama lengkap Al-Imam al-Syathibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Syathibi (w. 790). Al-Syathibi adalah salah seorang fuqaha yang gagasan-gagasannya menyuguhkan sumbangan berharga bagi perumusan konsepsi hukum di kalangan kaum modernis muslim. Dua karya utamanya dalam bidang ini, *al-Muwafaqat* dan *al-I'tisham*, merupakan bukti historis yang menggambarkan keterlibatannya dalam perumusan metodologi hukum Islam yang berpijak di atas tuntutan perubahan sosial, namun patut disayangkan pergumulan pemikiran al-Syathibi tak banyak diketahui. Lihat Samsul Ma'arif, dkk, *Fiqih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, Jakarta: FKKU Press, 2003, hlm. 112.

¹³ Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 87.

kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.¹⁴

Tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin *ushul fiqh* yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul al-khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqâsid al-syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah:

- a. *Hifdz al-din*, menjamin kebebasan beragama;
- b. *hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup;
- c. *hifdz al-'aql*, menjamin kreativitas berpikir;
- d. *hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan;
- e. *hifdz al-mal*, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, mendorong penulis memilih judul: *Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Penjelasan Umum Point (4) atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Teori Maqâsid al Syari'ah*

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁶ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 76.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

¹⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

1. Kenapa terdapat prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Kenapa prinsip mempersukar terjadinya perceraian terdapat dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari teori *maqâsid al- syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari teori *maqâsid al- syari'ah*.

D. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya penelitian ini, penulis belum dapat menemukan penelitian yang judulnya sama persis dengan penelitian ini, namun yang dijumpai adalah beberapa skripsi yang judulnya menyentuh persoalan perceraian tetapi tidak dalam kaitannya dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari teori *maqâsid al- syari'ah*.

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Nur Khasanah dengan judul: *Studi Komperatif terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm Tentang Perceraian Akibat Taklik Talak Kaitannya dengan Waktu Tertentu (Waktu Yang Akan Datang)*. Menurut penyusun skripsi ini bahwa perceraian akibat ucapan ta'lik talak yang dikaitkan pada waktu akan datang maksudnya ialah: talak yang diucapkan

dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talak. Talak itu jatuh jika waktu yang akan datang telah datang. Contohnya: seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau besok tertalak atau engkau tertalak pada akhir tahun; dalam hal ini talaknya akan berlaku besok pagi atau pada akhir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika waktu yang telah tiba yang menjadi syarat bergantungnya talak. Apabila seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau tertalak setahun lagi, maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik berarti perempuannya tertalak seketika itu juga. Tetapi Syafi'i dan Ahmad berpendapat belum berlaku sebelum waktu setahun itu berlalu. Ibnu Hazm berkata: Barang siapa berkata: Apabila akhir bulan datang maka engkau tertalak atau ia menyebutkan waktu tertentu maka dengan ucapan seperti ini tidak berarti jatuh talak baik sekarang ini maupun nanti ketika akhir bulan tiba. Alasannya ialah karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ada keterangan tentang jatuhnya talak seperti itu atau karena Allah telah mengajarkan kepada kita tentang mentalak isteri yang sudah dikumpul atau yang belum dikumpul.¹⁷

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Kheli dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Perceraian dengan Talak Tiga yang Dijatuhkan Sekaligus sebagai Talak Sunni*. Penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus menurut Imam Malik adalah bukan talak sunni, sedangkan Imam Syafi'i dan juga menurut Daud al-Zhahiriyy memandang yang demikian adalah talak sunni. Alasannya adalah bahwa selama talak yang diucapkan itu berada sewaktu suci yang belum dicampuri adalah talak sunni. Menurut ulama

¹⁷ Siti Nur Khasanah: "Studi Komperatif terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm Tentang Perceraian Akibat Taklik Talak Kaitannya dengan Waktu Tertentu (Waktu Yang Akan Datang)", Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 31.

Hanafiyah talak tiga yang termasuk talak sunni itu adalah talak tiga yang setiap talak dilakukan dalam masa suci, dalam arti talak tiga tidak dengan satu ucapan.¹⁸

3. Skripsi yang disusun oleh Hikmawati dengan judul: *Pendapat Imam Mâlik Tentang Membayar Mahar Bagi Istri Yang Dicerai Qabla Dukhul*. Menurut penyusun skripsi ini bahwa menurut Imam Mâlik, seorang suami yang menceraikan istrinya *qabla dukhul* maka gugur kewajiban suami memberi *mahar*. Hal itu tidak tergantung dari pihak mana perceraian itu terjadi. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali membedakan antara perpisahan yang disebabkan oleh istri dan perpisahan yang disebabkan oleh suami. Apabila perpisahan itu disebabkan oleh istri sebelum atau sesudah terjadi senggama, maka gugur seluruh *mahar*. Apabila penyebab perpisahan tersebut dari pihak suami, maka maharnya tidak gugur

Metode *istinbat* hukum Imam Mâlik yaitu kitabullah, sunnah Rasul, amal ulama Madinah (ijma ahli Madinah), *qiyas*, *maslahat mursalah* atau *istihsan*. Dalam hubungannya dengan gugurnya kewajiban suami membayar *mahar*, maka Imam Mâlik menggunakan metode *istinbath* hukum Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 237.¹⁹

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengungkapkan prinsip mempersukar terjadinya

¹⁸ Nur Kheli, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Perceraian dengan Talak Tiga yang Dijatuhkan Sekaligus sebagai Talak Sunni". Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 42.

¹⁹ Hikmawati, "Pendapat Imam Mâlik Tentang Membayar Mahar Bagi Istri Yang Dicerai Qabla Dukhul". Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2008, hlm. 66.

perceraian dalam penjelasan umum point (4) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari teori *maqâsid al- syari'ah*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,²⁰ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²² Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, jurnal dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

²¹Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

- b. Data Sekunder, yaitu literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: karya Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*; karya Abd al-Wahhab Khalaf, *'Ilm usul al-Fiqh*; dan karya Imam Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter²³ yaitu dengan meneliti sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi ini. Kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek kebaruan isinya maupun kualitas penulisnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berhubungan dengan persoalan prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari teori *maqâsid al- syari'ah*. Untuk menganalisis data digunakan pula analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (kesimpulan-kesimpulan) yang ditiru (*reflicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Adapun tahapan-tahapan *content analysis* sebagai berikut:

²³Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 206.

a. Seleksi teks

Dalam analisis ini, keseluruhan teks dibuat kesimpulan-kesimpulan secara umum, kemudian dilakukan pemilihan terhadap teks yang ada hubungannya secara langsung dengan tema atau judul.

b. Menentukan unit analisis

Setelah dilakukan analisis, maka beberapa pesan yang ada dalam keseluruhan teks dibuat pengelompokan-pengelompokan atau kategorisasi. Berdasarkan hal itu maka pesan utama perlu dibuat identifikasi sehingga menjadi jelas sehingga terbentuk apa yang disebut *unitizing*.

c. Mengembangkan kategori-kategori isi

Setelah melakukan identifikasi sebagaimana disebut dalam menentukan unit analisis maka kategorisasi-kategorisasi yang telah dibuat dikembangkan menjadi bagian-bagian dan selanjutnya diklasifikasikan sehingga satu sama lain eksklusif (mempunyai corak yang bersifat khusus) dan ekuivalen (seimbang dan sesuai)

d. Menandai unit-unit

Setelah beberapa bagian (unit) ditentukan yang dalam hal ini dikelompokkan berupa kategorisasi kemudian dilakukan penelaahan data dengan maksud membuat identifikasi kategori yang sesuai dengan masing-masing bagian (unit).

Pengkodean unit-unit menjadi beberapa kategori nominal mengisyaratkan sebagai data kualitatif. Bentuk-bentuk dari beberapa kategori menjadi petunjuk terhadap apa yang dikomunikasikan. Adapun pengetahuan tentang banyaknya bagian-bagian (unit) dari setiap kategori menjadi petunjuk

dalam menentukan berapa frekuensi (banyaknya) pesan-pesan itu disebut atau dikomunikasikan.²⁴

Penerapan *content analysis* dalam konteks penelitian ini adalah dengan cara menganalisis dan mengungkapkan fokus penelitian yaitu prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan umum point (4) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari teori *maqâsid al- syari'ah*

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara

²⁴ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dalam Metodologi*, Terj. Farid Wajidi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 15.

keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perceraian dan teori *maqâsid al syari'ah* yang meliputi: perceraian dalam perspektif fiqih (pengertian perceraian dalam fiqih, macam-macam perceraian). *Maqâsid al-Syari'ah* (pengerian *maqâsid al- syari'ah*, tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam (*maqâsid al-syari'ah*), masalah sebagai tujuan akhir dari *maqâsid al- syari'ah*)

Bab ketiga berisi prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang meliputi: latar belakang munculnya atau lahirnya UU No. 1 tahun 1974; perceraian dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan KHI; prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bab keempat berisi analisis prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan butir (e) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang meliputi: analisis terhadap Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Penjelasan umum (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; analisis prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari teori *maqâsid al- syari'ah*;

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
PERCERAIAN DAN TEORI *MAQÂSID AL SYARI'AH*

A. Perceraian dalam Perspektif Fiqih

1. Pengertian Perceraian dalam Fiqih

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “*talak*” atau “*furqah*”. *Talak* berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan “*furqah*” berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fiqh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri. Perkataan *talak* dalam istilah ahli fiqh mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. *Talak* dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. *Talak* dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Salah satu bentuk dari perceraian antara suami-istri itu ada yang disebabkan karena *talak* maka untuk selanjutnya istilah *talak* yang dimaksud di sini ialah *talak* dalam arti yang khusus.

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, *talak* berasal dari طلق – يَطْلُقُ – طَلَاً (bercerai).¹ Demikian pula dalam *Kamus Al-Munawwir*, *talak* berarti berpisah, bercerai (طلقت المرأة).² Kata *talak* merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-*

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 239.

²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 861

yutalliqu-tatliiqan, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna "irsal" dan "tarku" yaitu melepaskan dan meninggalkan.³

Talak menurut istilah adalah:

فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ^٤

Artinya: Dalam istilah, talak itu ialah menghapus ikatan pernikahan atau melepaskan ikatan dengan menggunakan lafadz tertentu.

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْتِهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ^٥

Artinya: Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَّ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ الْمَلَلِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ^٦

Artinya; " Talak menurut syara' adalah sebutan untuk melepaskan ikatan nikah. Sebutan tersebut adalah lafaz yang dipergunakan di masa jahiliah yang terus dipakai oleh Syara'. Dasar hukum talak ialah Al-Kitab, Sunnah dan Ijmak Ahli agama dan Ahli Sunnah.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau

³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 172.

⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 216.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278.

⁶Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84

talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

2. Macam-macam Perceraian (Talak)

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

1. Talak *sunni*

Yang dimaksud dengan talak sunni ialah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.⁸ Atau dengan kata lain yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya⁹. Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang ditalak langsung memasuki masa *iddah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (الطلاق: ١)

⁷Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 216

⁸Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438.

⁹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 74.

Artinya: Hai Nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah di waktu akan memasuki *iddah*. (Q.S. at-Thalaq: 1)¹⁰

Yang dimaksud dengan masa *iddah* di sini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara talak yang termasuk dalam talak sunni di luar yang disepakati oleh ulama di antaranya adalah talak dalam masa *iddah*, namun diikuti lagi dengan talak berikutnya. Talak dalam bentuk ini tidak disepakati ulama. Imam Malik berpendapat bahwa talak semacam itu tidak termasuk talak sunni. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah talak sunni. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama Zhahiriyah.¹¹

2. Talak *bid'iy*

Talak *bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'iy* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai *iddahnya*.¹² Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa *iddahnya*. Yang menjadi dalil talak dalam kategori *bid'iy* adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 945.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 217.

¹²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161

وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخاري) ^{١٣}

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak istrinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya. (HR. al-Bukhary)

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

- 1). Talak *raj'iy*. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih alam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.¹⁴ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak, suami memiliki hak untuk merujuk istri.¹⁵ Pendapat sama dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa talak *raj'iy* adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa nikah.¹⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak *raji'y* adalah si suami diberi hak untuk kembali kepada

¹³ Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 286

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 451.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 45.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 80.

istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah.

Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa talak *raj'iy* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, suami boleh ruju' kepada istri, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة: ٢٢٩)

Artinya: Talak itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik. (Q.S. al-Baqarah: 229)¹⁷

Lafaz *فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ* mengandung arti ruju' pada waktu masih berada dalam masa iddah.

- 2). Talak *bain*. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak *bain* adalah talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, suami tak dapat lagi secara sepihak merujukinya.¹⁸ Dengan kata lain, talak *bain* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak *bain* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak *bain* ini terbagi pula kepada dua macam:

- a *Bain sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.¹⁹ Atau talak yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *bain shughra* itu adalah sebagai berikut:

¹⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 55.

¹⁸Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 411.

¹⁹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 140.

Pertama: talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. 'Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk ruju', sebab ruju' hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (الأحزاب: ٤٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi orang-orang perempuan beriman kemudian kamu mentalaknya sebelum sempat kamu gauli, maka tidak ada iddah yang harus mereka lakukan. (Q.S. al-Ahzab: 49).²⁰

Kedua: talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: ٢٢٩)

Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan menegakkan ketentuan Allah, maka tidak ada halangannya bagimu untuk memberikan uang tebusan. Demikianlah ketentuan Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Barangsiapa yang melampaui ketentuan Allah mereka itulah orang yang aniaya. (Q.S. al-Baqarah: 229)²¹

Ketiga: perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.

²⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1996, hlm. 675.

²¹*Ibid.*, hlm. 55.

- b *Bain kubra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga.²² Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddahnya. Yang termasuk talak dalam bentuk *bain kubra* itu adalah sebagai berikut:

Pertama: istri yang telah di-talak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak *bain* itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah. Termasuknya talak tiga itu ke dalam kelompok *bain kubra* itu adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا (البقرة: ٢٣٠)

Artinya: Jika kamu mentalaknya (setelah dua kali talak), maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua) mentalaknya tidak ada halangannya bagi keduanya untuk (nikah) kembali. (Q.S. al-Baqarah: 230)²³

Tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Dalam hal ini terdapat empat pendapat di kalangan ulama:

Pendapat pertama: talak tiga dalam satu ucapan itu tidak jatuh. Alasannya adalah karena talak seperti ini termasuk dalam kategori talak *bid'iy*. Menurut kebanyakan ulama tidak jatuh sebagaimana keadaannya talak dalam masa haid. Adapun yang menjadi alasan dimasukkannya ke

²²Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 81.

²³Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit*, hlm. 56.

dalam kategori talak *bid'iy* adalah kemarahan Nabi atas pelakunya, sebagaimana dalam hadis Nabi Mahmud bin Labid menurut riwayat al-Nasai:

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ
(رواه النسائي) ^{٢٤}

Artinya: telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud dari Wahab dari Mahramah dari bapaknya telah mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw telah memberitakan kepada saya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya tiga kali dalam satu ucapan Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata: "Apakah kamu memperlmain-mainkan Kitabullah, sedangkan saya masih berada di antaramu". Seorang laki-laki berdiri dan berkata: ya Rasul Allah, kenapa tidak saya bunuh saja orang itu?"

Pendapat kedua: dipegang oleh jumah ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh talak tiga, dan dengan sendirinya termasuk talak *bain*. Alasan yang digunakan golongan ini adalah ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas. Mereka tidak memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan atau dilakukan secara terpisah.²⁵

Pendapat ketiga: yang dipegang oleh ulama Zhahiriyah, Syiah Imamiyah, dan al-Hadawiyah. Menurut golongan ini talak tiga dalam satu

²⁴Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 3503 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

²⁵Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 223-224.

ucapan jatuh talak satu dalam kategori talak sunni.²⁶ Ulama ini berdalil dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang bunyinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آثَةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (رواه مسلم) ²⁷

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: pada zaman Rasulullah Saw. zaman kekhilafahan Abu Bakar dan dua tahun masa Umar, talak tiga itu dianggap satu. Umar bi Khattab lalu mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang itu sama terburu-buru terhadap suatu perkara yang sebetulnya mereka bisa berlaku tenang dan sabar. Seandainya hal itu aku berlakukan terhadap mereka, niscaya mereka tidak akan terburu-buru. (HR. Muslim)

Kedua, hadis dari Ibnu Abbas juga yang bunyinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدٍ أَخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزَنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا (رواه احمد) ²⁸

Artinya: Dari Abbas berkata Rukanah bin Yazid Saudara al-Mutallib mentalak istrinya talak tiga dalam satu majelis kemudian dia sangat menyesal dan sedih dan Nabi Saw. bertanya: "Bagaimana cara kamu mentalaknya". Ia berkata: "Saya mentalaknya tiga dalam satu majelis". Nabi Saw. bersabda: "Itu hanyalah talak satu, oleh karena itu ruju'lah kepada istrimu. (H.R. Ahmad)

Pendapat keempat: merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini mengatakan bahwa seandainya talak

²⁶Menurut golongan ini, talak tiga yang diucapkan suami tidak serta merta jatuh tiga, melainkan yang dianggap terjadi hanya satu

²⁷Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. II, Mesir: Tijariah Kubra, t.th., hlm. 183.

²⁸Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 2079. dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company.

tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi pergaulan antara suami istri, maka yang jatuh adalah talak tiga, dan oleh karenanya termasuk talak *bain kubra*; namun bila talak diucapkan sebelum di antara keduanya terjadi hubungan kelamin yang jatuh hanyalah talak satu.²⁹ Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(رواه ابو داود) ^{٣٠}

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: menurut sepengetahuanku bila seorang laki-laki mentalak istrinya talak tiga sebelum digaulinya yang jatuh adalah talak satu pada masa Nabi Saw. (HR. Abu Daud)

Demikian hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas

Kedua: istri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*. Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di-*li'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya *muhallil*, menurut jumhur ulama.

Talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam yaitu:

- 1). Talak *tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* (tegas) atau *kinayah* (sindiran). Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.
- 2). Kedua: *talak ta'liq*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 224.

³⁰ Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis no. 1887 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company.

kemudian. Baik menggunakan *lafaz sharih* atau *kinayah*.³¹ Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak". Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri/tidak pada saat ucapan itu diucapkan.

Talak ta'liq ini berbeda dengan taklik talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. Taklik talak itu adalah sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

Talak dari segi siapa yang mengucapkan talak itu secara langsung dibagi kepada dua macam:

1. Talak *mubasyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.
2. Talak *tafwidh*, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya, seperti ucapan suami: "Saya serahkan kepadamu untuk men-talak dirimu", secara khusus disebut talak *tafwidh*.

Secara arti kata *tafwidh* mengandung arti melimpahkan. Talak *tafwidh* dengan demikian berarti talak yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada istri. Berkenaan dengan wewenang istri dalam bentuk talak *tafwidh* itu, ulama tidak sepakat. Sebagian

³¹Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 225.

ulama Syafi'iyah menempatkannya sebagai *tamlik* atau menyerahkan; sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkil*.³²

Beda di antara wewenang *tamlik* dengan *tawkil* ialah: bila ditetapkan sebagai *tamlik*, si istri harus melaksanakan pelimpahan wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai; dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai *tawkil*, si istri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya.³³

B. *Maqâsid al-Syari'ah*

1. Pengerian *Maqâsid Al-Syari'ah*

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.³⁴

Tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin *ushul fiqh* yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul al-khams* (lima pokok pilar) atau dengan

³²*Ibid*, hlm. 226.

³³*Ibid.*,

³⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 76. Lihat juga Tjun Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 240 – 242.

kata lain disebut dengan *maqâsid al-syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah).

Lima pokok pilar tersebut adalah:

- a. *Hifdz al-din*, menjamin kebebasan beragama;
- b. *hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup;
- c. *hifdz al-'aql*, menjamin kreativitas berpikir;
- d. *hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan;
- e. *hifdz al-mal*, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.³⁵

Maqâsid al-syari'ah, secara bahasa, terdiri dari dua kata yakni, *maqâsid* dan *syari'ah*. *Maqâsid* adalah bentuk jamak dari *maqsid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³⁶ Secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqâsid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

- 1) Al-Imam al-Syathibi: "*Al-Maqâsid* terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf".³⁷

Kembali kepada maksud Syari' (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat, dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada

³⁵ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 78.

³⁶ Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005, hlm. 97.

³⁷ Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th., hlm. 322. Nama lengkap Al-Imam al-Syathibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Syathibi (w. 790). Al-Syathibi adalah salah seorang fuqaha yang gagasan-gagasannya menyuguhkan sumbangan berharga bagi perumusan konsepsi hukum di kalangan kaum modernis muslim. Dua karya utamanya dalam bidang ini, *al-Muwafaqat* dan *al-I'tisham*, merupakan bukti historis yang menggambarkan keterlibatannya dalam perumusan metodologi hukum Islam yang berpijak di atas tuntutan perubahan sosial, namun patut disayangkan pergumulan pemikiran al-Syathibi tak banyak diketahui. Lihat Samsul Ma'arif, *et. al., Fiqih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, Jakarta: FKKU Press, 2003, hlm. 112.

penjelasan antara kemaslahatan (*mashlahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).³⁸

- 2) Abdul Wahab Khallaf: "Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dharûriyyat*, *hâjjiyat*, dan *tahsîniyyat*".³⁹

Dari dua pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa *maqâsid al-syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharûriyyat*, *hâjjiyat* dan *tahsîniyyat* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Pengertian *maqâsid al-syari'ah* sebagaimana tersebut di atas agaknya mendorong para ahli hukum Islam untuk memberi batasan syariah dalam arti istilah yang langsung menyebut tujuan syariah secara umum. Hal ini dapat diketahui dari batasan yang dikemukakan oleh Mahmoud Syaltut bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama Muslim maupun non-Muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁴⁰ Demikian juga definisi yang dikemukakan oleh Ali al-Sayis yang mengemukakan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan hubungan makna antara syariah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan.

³⁸ Jamal al-Din 'Athiyyah, *Al-Nadzariyah al-'Amah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzi', 1990, hlm. 102.

³⁹ Abd al-Wahhâb Khalâf, *Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 197.

⁴⁰ Mahmoud Syaltut, *Islam, Aqidah wa Syari'ah*, Mesriyyah: Dar al-Qalam al-Qahirah, 1966, hlm. 12.

Dalam membicarakan *maqâsid al-syari'ah*, al-Syatibi⁴¹ menggunakan kata yang berbeda-beda, tetapi mempunyai arti yang sama dengan *maqâsid al-syari'ah*, yaitu *al-maqâsid al-syari'ah fi al syari'ah*, *maqâsid min syari'al-hukm*, yaitu hukum-hukum yang disyariatkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Pengertian yang diberikan as-Syatibi ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban diciptakan oleh Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan menurut as-Syatibi sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Pandangan ini diperkuat Muhammad Abu Zahrah⁴² yang mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan manusia dan tidak satu pun hukum yang disyariatkan, baik dalam Al-Quran dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

2. Tujuan Pokok Disyariatkannya Hukum Islam (*Maqâsid Al-Syari'ah*)

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hal ini disebut secara jelas dalam surat Al-Anbiyaa' (21) ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan tidaklah Kami utus engkau melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam”.

Alam adalah apa-apa yang selain Allah. Oleh sebab itu, kerasulan Nabi Muhammad SAW tersebut bukan hanya untuk manusia semata melainkan juga untuk makhluk Allah lainnya. Namun demikian, makhluk lain itu pada

⁴¹ Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, Mesriyyah: Majma' al Buhus al-Islamiyah al-Qahirah, 1970, hlm. 8.

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 336.

umumnya diciptakan Allah untuk manusia, maka inti pokok syariat Allah adalah untuk manusia.⁴³

Al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.⁴⁴ Untuk itu Imam al-Syatibi telah melakukan *istiqra* (penelitian) yang digali dari Al-Qur'an maupun Sunnah, yang menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam (*maqâsid al-syari'ah*) di dunia ada lima hal, yang dikenal dengan *al-maqâsid al-khamsah* yaitu:⁴⁵

- 1) Memelihara agama (*hifdz al-din*). Yang dimaksud dengan agama di sini adalah agama dalam arti sempit (*ibadah mahdhah*) yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, termasuk di dalamnya aturan tentang syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT, dan larangan yang meninggalkannya.
- 2) Memelihara diri (*hifdz al-nafs*). Termasuk di dalam bagian kedua ini, larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina dan lain sebagainya, dan kewajiban menjaga diri.
- 3) Memelihara keturunan dan kehormatan (*hifdz al-nasl*). Seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinahan, dan lain-lain.
- 4) Memelihara harta (*hifdz al-mal*). Termasuk bagian ini, kewajiban *kasb al-halal*, larangan mencuri, dan merampok harta orang.
- 5) Memelihara akal (*hifdz al-'aql*). Termasuk di dalamnya larangan meminum minuman keras, dan kewajiban menuntut ilmu.

⁴³ QS Al-Baqarah (2): 29 dan Ibrahim (14): 32-34.

⁴⁴ Abu Ishak Al-Syathiby, *op.cit.*, hlm. 6.

⁴⁵ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 27.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharûriyyat*, *hâjiyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsîniyyat* bagi manusia itu sendiri.

1) Kebutuhan *dharûriyyat*

Dharûriyyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Dapat dikatakan juga *dharûriyyat* adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dharûriyyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan.⁴⁶ *Dharûriyyat* juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharûriyyat* menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Dharûriyyat* di dalam syari'ah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hâjiyat* dan *tahsîniyyat*. Apabila *dharûriyyat* tidak bisa dipenuhi, maka berakibat akan rusak dan cacatnya *hâjiyat* dan *tahsîniyyat*. Tapi jika *hâjiyat* dan *tahsîniyyat* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya *dharûriyyat*. Jadi, *tahsîniyyat* dijaga untuk membantu *hâjiyat*, dan *hâjiyat* dijaga untuk membantu *dharûriyyat*.

Selanjutnya, *dharûriyyat* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: (1) penjagaan terhadap agama (*hifz al-*

⁴⁶ Al-Syathibi, *op.cit.*, hlm. 324, lihat juga Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 101-105.

din);⁴⁷ (2) penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*);⁴⁸ (3) penjagaan terhadap akal (*hifz al-'aql*);⁴⁹ (4) penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*);⁵⁰ dan (5) Penjagaan terhadap harta benda (*hifz al-mal*).⁵¹

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam tujuan perkawinan biasa dikenal dengan *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.

2) Kebutuhan *hâjjiyat*

Kebutuhan *hâjjiyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hâjjiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan

⁴⁷ Dalil tentang penjagaan terhadap agama bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat al-Maidah [5]: 3, asy-Syura [42]: 13, al-Baqarah [2]: 256, al-Anbiya' [21]: 107-108, Luqman [31]: 13, an-Nisa': 48. Lihat Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 67-70.

⁴⁸ Dalil tentang penjagaan terhadap jiwa bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 178-179, al-An'am: 151, al-Isra' [17]: 31, al-Isra' [17]: 33, an-Nisa' [4]: 92-93, al-Maidah [5]: 32. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat...*, hlm. 70-74.

⁴⁹ Dalil tentang penjagaan terhadap akal bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat at-Tin (95): 4-6, al-Baqarah [2]: 164, ar-Ra'd [13]: 3-4, an-Nahl [16]: 10-12, an-Nahl [16]: 66-69, ar-Rum [30]: 24, ar-Rum (30): 28, al-Ankabut [29]: 34-35, al-Baqarah [2]: 219, al-Maidah [5]: 90-91. Lihat Muhammad Syah. *Filsafat ...*, hlm. 74-87.

⁵⁰ Dalil tentang penjagaan terhadap keturunan bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 3-4, an-Nisa' (4): 22-24, al-Baqarah [2]: 221, an-Nisa' [4]: 25, at-Talaq [65]: 1-7, al-Baqarah [2]: 226-237, al-Ahzab [33]: 49, an-Nur [24]: 30-31, al-Isra' [17]: 32, an-Nur [24]: 2-9. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat ...*, hlm. 87-101.

⁵¹ Dalil tentang penjagaan terhadap harta bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 275-284, All Imran [3]: 130, Al-Baqarah [2]: 188, an-Nisa' [4]: 29-32, an-Nisa' [4]: 2-6, al-Maidah [5]: 38-39, al-Hujurat [49]: 11-12, an-Nur [24]: 27-29, an-Nur[U]: 12-19. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat ...*, hlm. 101-113.

kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *hâjjiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, *mu'amalat*, dan *'uqubat* (pidana).⁵²

Hal ini dapat dijelaskan lagi dalam contoh-contoh berikut ini. Dalam bidang ibadah, Islam memberikan *rukhsah* (dispensasi) dan keringanan bila seseorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, diperbolehkannya seseorang tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan karena ia dalam berpergian atau sakit. Begitu pula bolehnya seseorang mengqasarkan shalat bila ia sedang dalam berpergian dan bertayamum sebagai ganti wudhu' atau mandi junub ketika ketiadaan air bersih atau tidak dapat menggunakan air.⁵³

Dalam bidang *mu'amalat*, antara lain Islam membolehkan jual-beli pesanan (*istishna'*) dan jual-beli salam (jual beli di mana barang yang dibeli tidak langsung ketika pembayaran dilakukan, melainkan kemudiannya, sebab barang itu dibeli tidak berada di tempat ketika transaksi dilakukan). Begitu juga dibolehkan seorang suami mentalak istrinya apabila rumah tangga mereka benar-benar tidak mendapat ketentraman lagi. Diperkenankannya sistem bagi hasil antara petani yang tidak memiliki sawah ladang dengan si pemilik sawah ladang adalah salah satu bentuk lain dari apa yang disebut sebagai *al-umur al-hijayat* ini.⁵⁴

Dalam bidang *'uqubat* (pidana), Islam menetapkan kewajiban membayar denda (*diyât*) bukan *qisas* bagi orang yang melakukan pembunuhan secara

⁵² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008, hlm. 174-175.

⁵³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm. 213-214.

⁵⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993, hlm. 338.

tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya, dan lain sebagainya.

3) Kebutuhan *tahsîniyyat*

Kebutuhan *tahsîniyyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan akhlak yang mulia, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharûriyyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hâjiyyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁵⁵

Aspek *tahsîniyyat* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalan-amalan sunnat dan bersedekah. Berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan kotor, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh dari aspek *tahsîniyyat* dalam perspektif hukum Islam di bidang adat atau kebiasaan yang positif.

Selanjutnya, keharaman melakukan jual-beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang dengan maksud menaikkan harga perdagangan, spekulasi, dan lain sebagainya adalah contoh aspek *tahsîniyyat* dalam bidang *mu'amalat*.⁵⁶

Aspek *tahsîniyyat* dalam bidang *mu'amalat* sangat banyak. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*dharûriyyat*,

⁵⁵ Bandingkan dengan penjelasan dari Abd al-Wahhâb Khalâf, *op.cit.*, hlm. 200.

⁵⁶ Bandingkan dengan penjelasan dari Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 366.

hâjiyat, dan *tahsîniyyat*) di atas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syari'at sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek *dharûriyyat* merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *hâjiyat* dan *tahsîniyyat*. *Hâjiyat* merupakan penyempurna bagi *dharûriyyat*, dan *tahsîniyyat* adalah penyempurna bagi *hâjiyat*, namun aspek *dharûriyyat* adalah dasar dari segala kemaslahatan manusia.

Sekalipun dikatakan *dharûriyyat* merupakan dasar bentuk bagi adanya *hâjiyat* dan *tahsîniyyat* itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi *dharûriyyat*. Atau, ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi *dharûriyyat* secara keseluruhan,⁵⁷ namun untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syari'at dalam mensyariatkan hukum Islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

3. Mashlahah sebagai Tujuan Akhir *Maqâsid Al-Syari'ah*

Ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqâsid al-syari'ah* adalah *mashlahah*.⁵⁸ Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut

⁵⁷ Bandingkan Al-Syathiby, *op.cit.*, hlm. 8-12 dan Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993, hlm. 335-339.

⁵⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqâsid al-syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 44.

berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.⁵⁹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali,⁶⁰ mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'."

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara'; karenanya tidak dinamakan *mashlahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*. Dalam kaitan dengan

⁵⁹ Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Muqarin*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1971, hlm. 3-4

⁶⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid I, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1983, hlm. 286.

ini, Imam al-Syathibi,⁶¹ mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' di atas termasuk ke dalam konsep *mashlahat*. Dengan demikian, menurut al-Syathibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.

⁶¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *op.cit.*, hlm. 98

BAB III

PRINSIP MEMPERSUKAR TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PENJELASAN BUTIR (E) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Latar Belakang Munculnya atau Lahirnya UU No. 1 tahun 1974

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah Undang-undang yang mengatur tentang Perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yakni suatu unifikasi, telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkan baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat -maupun Pemerintah. Barulah pada tahun 1974, tepatnya tanggal 2 Januari 1974, cita-cita tersebut terkabul dan menjadi kenyataan, yaitu dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat "Undang-undang Perkawinan").¹

Usaha pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia dimulai sejak tahun 1950. Pada waktu itu, pemerintah membentuk panitia penyelidikan peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang memiliki dua tugas: pertama, melakukan pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada; dan kedua, menyusun rancangan undang-undang (RUU) perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Tugas yang kedua merupakan tugas pokok, sedangkan tugas yang pertama merupakan tugas antara. Empat tahun kemudian (1954), panitia telah berhasil menyusun dua RUU perkawinan: pertama, RUU perkawinan yang bersifat umum yang diselesaikan pada tahun 1952; dan kedua,

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Yudistira, 2009, hlm. 1

RUU perkawinan khusus bagi umat Islam yang diselesaikan pada tahun 1954. Selama dua tahun (1958-1959), Dewan Perwakilan Rakyat telah membahas dua rancangan tersebut. Akan tetapi, dua RUU tersebut tidak berhasil lolos menjadi undang-undang.²

Pada tahun 1966, Menteri Kehakiman menugaskan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional untuk menyusun RUU perkawinan yang bersifat nasional. Pada tahun 1967, pemerintah menyampaikan RUU perkawinan khusus untuk umat Islam kepada DPR (sebagai hasil kerja dari LPHN); dan pada tahun 1968, pemerintah mengajukan RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan kepada DPR. Akan tetapi, dua RUU ini pun tidak lolos menjadi undang-undang.³ Pada tanggal 31 Juli 1973, presiden menyampaikan RUU tentang Perkawinan kepada DPR dan menarik kembali dua RUU yang sudah diajukan sebelumnya. RUU yang diajukan ke DPR pada tahun 1973 inilah yang kemudian menjadi undang-undang perkawinan.⁴

Secara resmi Pemerintah Indonesia telah mulai merintis ke arah terbentuknya sebuah Undang-undang tentang Perkawinan itu pada tahun 1950 dengan membentuk sebuah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk guna meneliti dan meninjau kembali semua peraturan mengenai Perkawinan serta menyusun suatu Rancangan Undang-undang (RUU) yang sesuai dengan perkembangan keadaan.

Beberapa tahun kemudian, setelah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan baru, Panitia tersebut dapat menyelesaikan sebuah RUU tentang

² Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 38-39.

³ *Ibid*, hlm. 39.

⁴ *Ibid*

Perkawinan untuk Umat Islam. Tapi RUU yang pernah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Pemerintah pada tahun 1958 tidak sempat menjadi Undang-undang karena DPR pada waktu itu menjadi beku setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Setelah itu, antara tahun 1960 dan 1963, tercatat tiga buah pertemuan yang antara lain juga membicarakan masalah Hukum Perkawinan dan perundang-undangannya, yaitu:⁵

1. Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga yang diadakan oleh Departemen Sosial pada tahun 1960;
2. Konperensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) Pusat yang diselenggarakan oleh Departemen Agama pada tahun 1962;
3. Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) pada tahun 1963.

Selanjutnya dalam tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa perlu segera diadakan Undang-undang tentang Perkawinan.

Kemudian pada tahun 1967 dan 1968 Pemerintah menyampaikan dua buah RUU kepada DPRGR:

1. RUU tentang Pernikahan Umat Islam;
2. RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan;

Kedua RUU yang dibicarakan oleh DPRGR dalam tahun 1968 itu tidak mendapat persetujuan DPRGR maka tidak menjadi Undang-undang. Karena itu oleh Pemerintah kedua RUU .itu ditarik kembali. Sementara itu, beberapa

⁵ K. Wantjik Saleh, *op. cit.*, hlm. 1-2.

organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan bahkan mendesak kepada Pemerintah supaya mengajukan kembali suatu RUU tentang Perkawinan, antara lain Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam Simposiumnya pada tanggal 29 Januari 1972. Sedangkan Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Pebruari 1972 mendesak kepada Pemerintah supaya mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui oleh DPRGR yang lalu kepada DPR hasil Pemilihan Umum. Setelah bekerja keras Pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU yang baru, dan pada tahun 1973, tepatnya tanggal 31 Juli 1973 Pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru itu kepada DPR.

Sebagaimana diketahui, ketika RUU tersebut disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR, telah timbul kehebohan karena beberapa pasal dari RUU tersebut terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan asas-asas ajaran dan hukum Islam tentang Perkawinan. Tapi, syukur alhamdulillah berkat kebijaksanaan Pemerintah dan DPR serta dukungan masyarakat, pasal-pasal yang tidak dikehendaki oleh umat Islam tersebut dapat disingkirkan, sehingga menjelmalah menjadi Undang-undang yang sekarang ini.

Tentang teks RUU, Keterangan Pemerintah, Pandangan Umum dan Pembahasan di DPR serta reaksi-reaksi dari berbagai organisasi dan perorangan dalam masyarakat baik berupa pandangan, saran atau pernyataan, dapat dibaca dalam buku dokumentasi resmi yang disusun dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, berjudul "Sekitar Pembentukan Undang-undang Perkawinan beserta Peraturan

Pelaksanaannya".⁶

Undang-undang Perkawinan 1974, yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-undang Perkawinan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umumnya. Adanya suatu Undang-undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka Undang-undang Perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum Perkawinan Nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.⁷

Hazairin Almarhum, dalam bukunya "Tinjauan mengenai Undang-undang No 1 tahun 1974", menamakan Undang-undang ini, sebagai "suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa". Pernyataan yang sangat tepat ini, diiringi pula dengan menjalinkan kalimat : "Lagipula Unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman".⁸

Dari rangkaian kata-kata Sarjana Hukum kita yang besar itu, kiranya kita dapat memetik kesimpulan, bahwa dengan adanya unifikasi itu, Negara menyatakan

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷ *Ibid.* Bandingkan dengan uraian dan penjelasan Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 1-4.

⁸ Hazairin Almarhum, *Tinjauan mengenai Undang-undang No 1 tahun 1974*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 4. Bandingkan dengan uraian dan penjelasan Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 14.

dirinya di samping menghormati juga berhak untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan tersebut. Undang-undang Perkawinan mengandung isi yang luas. Tidak saja mengandung tentang "Perkawinan" dan "Perceraian", juga mengatur tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal usul anak. Selain itu juga mengatur hal-hal yang tidak dikenal dalam Hukum Adat dan Hukum Islam seperti halnya tentang "perjanjian kawin". Di samping itu tidak hanya mengatur tentang hubungan dan perbuatan hukum perkawinan (hukum materiil) juga memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan peradilan (hukum formil).

Undang-undang Perkawinan yang terdiri atas 14 Bab yang meliputi 67 pasal ini, mengatur hal-hal sebagai berikut:⁹

1. Dasar Perkawinan (Bab I : pasal 1 s/d pasal 5);
2. Syarat-Syarat Perkawinan (Bab II : pasal 6 s/d pasal 12);
3. Pencegahan Perkawinan (Bab III : pasal 13 s/d pasal 21);
4. Batalnya Perkawinan (Bab IV : pasal 22 s/d pasal 28);
5. Perjanjian Perkawinan (Bab V : pasal 29);
6. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri (Bab VI : pasal 30 s/d pasal 34);
7. Harta Benda Dalam Perkawinan (Bab VII : pasal 35 s/d pasal 37);
8. Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya (Bab VIII : pasal 38 s/d pasal 41);
9. Kedudukan Anak (Bab IX : pasal 42 s/d pasal 44);
10. Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak (Bab X : pasal 45 s/d pasal 49);
11. Perwalian (Bab XI : pasal 50 s/d pasal 54);
12. Pembuktian Asal Usul Anak (Bab XII : Bagian Pertama; pasal 55);
13. Perkawinan di Luar Indonesia (Bab XIII: Bagian Kedua; pasal 56);
14. Perkawinan Campuran (Bab XII : Bagian Ketiga: pasal 57 s/d pasal 62);
15. Pengadilan (Bab XH : Bagian Keempat; pasal 63);
16. Ketentuan Peralihan (Bab XIII : pasal 64 s/d pasal 65)
17. Ketentuan Penutup (Bab XIV : pasal 66 s/d pasal 67);

Walaupun Undang-undang ini belum sempurna dan belum memuaskan semua golongan (memang tidak ada Undang-undang yang sempurna dan memuaskan), namun begitu telah terjadi suatu kemajuan di bidang hukum perdata

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 8.

kita. Tentang penyempurnaannya, sebagaimana dipetuhahkan oleh Prof. Dr. Hazairin Almarhum. adalah tugas bersama ahli-ahli hukum, badan-badan peradilan, badan-badan legislatif di pusat dan badan-badan administratif di hari-hari yang akan datang sehubungan dengan timbulnya persoalan-persoalan yang konkrit dalam menjalankan Undang-undang Perkawinan itu. Kesempurnaan dapat dicapai sekaligus, tetapi hanya dapat dicapai secara berangsur-angsur.

Undang-undang Perkawinan 1974, telah meletakkan "Asas-asas Hukum Perkawinan Nasional", antara lain yang paling pokok adalah:¹⁰

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun;
3. Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945;
4. Terhadap peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
5. Kedudukan suami-isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah-tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, dengan pembagian tugas; suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga;
6. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

¹⁰ Arso Sosroatmodjo, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007, hlm. 43-44.

7. Berdasarkan alasan dan syarat-syarat tertentu serta dengan izin Pengadilan, seorang pria baru boleh beristri lebih dari seorang;
8. Untuk melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya; pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan kawin itu mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
9. Dalam hubungan dan keadaan tertentu (hubungan darah, semenda, susuan, agama/peraturan, telah bercerai kedua kali, belum habis waktu tunggu) orang dilarang melangsungkan perkawinan;
10. Dalam hal tertentu suatu perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan;
11. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah nyata ada alasan tertentu dengan suatu izin/putusan Pengadilan;
12. Walaupun telah terjadi perceraian masih ada kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak;
13. Sebelum atau pada waktu dilangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang akan kawin dapat mengadakan suatu perjanjian;
14. Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami-isteri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami isteri dikuasai masing-masing, kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian;
15. Seorang warga negara Indonesia dapat melakukan perkawinan dengan seorang warga negara Asing;
16. Perkawinan dapat juga dilangsungkan di luar Indonesia;

17. Seorang anak dianggap anak yang sah apabila dilahirkan karena perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dianggap hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibu/keluarga ibunya;
18. Dalam hubungan dengan peradilan, yang melakukan peradilan adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum bagi yang lainnya.¹¹

B. Perceraian dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan KHI

Dalam pasal 1 UU No 1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mīstāqan ghalīzan* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹²

Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri.¹³ Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁴

Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang

¹¹ Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. vii.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 59.

¹³ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 1.

¹⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Internasa, Jakarta, 2011, hlm. 43.

perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*.¹⁵

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.¹⁶

Dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang arti perceraian. Jika terjadinya perceraian karena dipandang sebagai jalan terbaik (pintu darurat) dan merujuk kepada salah satu asas bahwa perceraian harus diperketat, maka untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

¹⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UUP memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.¹⁷ Bahkan di dalam penjelasan UUP, pasal 38 tersebut dipandang "cukup jelas".

Jika merujuk kepada hukum perdata pada pasal 493 ada dinyatakan:

Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang di antara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si istri atau suami yang ditinggalkannya, atas izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal suami istri bersama berhak memanggil pihak yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468.

Selanjutnya menurut Lili Rasjidi, yang dimaksudkan dengan pasal 467 dan 468 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang disebutkan oleh pasal 493 tersebut di atas ialah ketentuan yang berkenaan dengan dianggap meninggalnya seseorang di mana antara lain disyaratkan paling tidak, tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri akan memanggil orang yang hilang itu melalui sebaran umum

¹⁷ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 291.

untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah pengadilan akan membuat suatu ketetapan tentang telah dianggapnya meninggal orang itu.¹⁸

Inilah agaknya yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Seandainya setelah adanya putusan pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak memiliki hak kembali terhadap istrinya tersebut. Jika istrinya telah menikah kembali, maka ia pun berhak untuk menikah kembali.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- e. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 292.

Pasal 41 UUP juga membicarakan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak, sebab-sebab lain seperti perceraian pada dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri. Terjadinya perceraian misalnya, lebih disebabkan ketidakmampuan pasangan suami istri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri.

KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UUP, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada BAB XVI.

Pasal 113 dinyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah:

Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

KHI mensyaratkan bahwa untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi,

"Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak."

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama dinyatakan pada Pasal 115 KHI. Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 KHI yang berbunyi,

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagai-nya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talak*
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari pasal 116 KHI ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar *taklik talak* dan murtad, Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. *Taklik talak* adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar "janji" yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu *khuluk* kepada istri.¹⁹ Jadi *taklik talak* sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita.²⁰

UUP tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian dan di dalam KHI, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Namun yang menjadi pertanyaan di dalam pasal tersebut ada *klausul* "yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga". Bagaimana

¹⁹Al-Yasa Abubakar, "Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran. dari Undang-undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam", (Bagian Kedua) dalam, *Mimbar Hukum*, No. 41 Thn. X 1999, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 1999, hlm. 72.

²⁰Isi *taklik talak* tersebut adalah: Sewaktu-waktu saya:(1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang Rp. 10000 *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya

jika murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Jadi ada kesan jika murtad tidak sepenuhnya menjadi alasan.²¹ Sampai di sini, KHI terkesan bingung dalam menempatkan masalah perkawinan beda agama. Sebenarnya melalui pasal satu ayat 2, masalahnya telah selesai.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak kepada talak *raj'i*, talak *ba'in sughra* dan *bain kubra*. Seperti yang terdapat pada pasal 118 dan 119. Yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah, talak kesatu atau kedua, suami berhak rujuk selama dalam masa iddah (Pasal 118 KHI). Sedangkan talak *bai'n shugra* (Pasal 119 KHI) adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada pasal 119 ayat (2) KHI adalah talak yang terjadi *qobla al dukhul*; talak dengan tebusan atau khulu'; dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan talak *ba'in kubra* (Pasal 120 KHI) adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan telah melewati masa 'iddah.

Di samping pembagian di atas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya ke dalam talak *sunni* dan *bid'i*. Adapun yang dimaksud dengan talak *sunni* sebagaimana yang terdapat pada pasal 121 KHI adalah: Talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan talak *bid'i* seperti yang

²¹*Ibid.*, hlm.73.

termuat pada pasal 122 KHI adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Di samping mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan *khulu*²² dan *li'an*²³ seperti yang terdapat pada pasal 124,125,126,127 dan 128.

Berkenaan dengan tempat mengajukan permohonan cerai talak, di dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 dinyatakan seperti berikut ini di dalam Pasal 66:

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna meyakinkan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya, meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Berbeda dengan Undang-Undang Peradilan Agama, KHI juga memuat aturan tata cara pelaksanaan talak. Hal ini dapat dilihat pada pasal berikut ini:

Pada Pasal 129 ada pernyataan:

²²*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (*'iwad*) kepada dan atas persetujuan suaminya. Lihat Bab I KHI tentang ketentuan umum.

²³*Li'an* adalah seorang suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Lihat pasal 126 KHI.

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa di dalam perundang-undangan yang berlaku, telah diatur bagi siapa saja yang ingin menalak istrinya dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama baik lisan maupun tulisan dibarengi dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Selanjutnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana yang termuat dalam perundang-undangan di bawah ini.

Pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Di dalam UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 dijelaskan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Di dalam KHI Pasal 115 dinyatakan:

Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berkenaan dengan tempat di mana perceraian dilakukan agaknya tidak ada perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, Undang-Undang Peradilan Agama dan KHI.

C. Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian dalam Penjelasan Butir (E) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tujuan asas mempersukar perceraian adalah untuk mencegah kezoliman. Dalam Islam, talak atau perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal (boleh) hukumnya. Adapun kebencian itu dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)²⁴

Artinya: "Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW., bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).

Al-Qur'an²⁵ memberikan kemungkinan terjadinya perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. Secara teoretik keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena.

Perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang atau malahan tidak jarang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.

²⁴ Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah, t.t), hal. 223.

²⁵ Lihat al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah (2): 227 dan 228-229.

Sayangnya, praktik penjatuhan talak ini terutama di masa-masa lalu sering disalahgunakan oleh kelompok kaum laki-laki.²⁶

Dalam rangka inilah undang-undang perkawinan Islam diundangkan di berbagai dunia Islam dengan tujuan antara lain untuk mempersulit penjatuhan talak. Talak tidak lagi boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itupun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tetap tidak berhasil. Daripada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat.

Di sinilah terletak arti penting dari kalam Allah: *fa-imsakun-bima 'rufin au tasrihun-biihsan*, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.²⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah menikah secara sah harus

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 160

²⁷ Al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah (2): 227

bertanggungjawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan.

Banyak sosiolog mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya membina suatu masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor di antara beberapa faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Hampir separuh dari kenakalan remaja yang terjadi beberapa negara diakibatkan oleh keluarga yang berantakan.

Di suatu masyarakat yang banyak terjadinya perceraian merupakan ukuran kondisi dari masyarakat tersebut. Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru ini harus segera diperbaiki dan dihilangkan dalam masyarakat. Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina itu tidak mungkin diteruskan. Untuk itu, undang-undang ini merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan.

Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan.

Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini merupakan

hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.

Dalam kaitannya dengan asas mempersukar perceraian, bahwa asas ini merupakan bagian dari asas dan prinsip perkawinan. Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari UU ini.²⁸ Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 25.

dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan bahwa untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah : 19 (sembilan belas tahun untuk pria), dan 16 (enam belas tahun untuk wanita).
- e Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²⁹

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, asas perkawinan menurut hukum Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu: 1) asas absolut abstrak, 2) asas selektivitas dan 3) asas legalitas. Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dahulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan. Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.³⁰

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di

²⁹ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 23. Uraian dari masalah di atas dapat dibaca pula dalam Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 9 dan seterusnya.

³⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 34.

samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.

3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami-istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).
5. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.³¹

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an.³²

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975, hlm. 10.

³² Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999, hlm. 11-17.

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum: 21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT., yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa': 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan

istrinya dengan cara yang *ma'rūf*. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Rumusan lain seperti yang diuraikan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:

1. Asas sukarela,
2. Partisipasi keluarga,
3. Perceraian dipersulit,
4. Poligami dibatasi secara ketat,
5. Kematangan calon mempelai,
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.³³

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-undang No 1/1974 ada enam:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.³⁴

³³ Arso Sosroatmodjo, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 31.

³⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 53.

BAB IV

**ANALISIS PRINSIP MEMPERSUKAR TERJADINYA PERCERAIAN DALAM
PENJELASAN UMUM POINT (4) BUTIR (E) ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

**A. Analisis terhadap Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Penjelasan Umum
Point (4) Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga. Terdapat beragam istilah yang bisa dipergunakan untuk menyebut "keluarga". Dari kacamata sosiologi, keluarga bisa berarti ibu, bapak, anak-anaknya atau seisi rumah. Pengertian ini mengacu pada aspek antropologis, yaitu manusia dalam lingkungan kehidupannya. Istilah keluarga berbeda dengan rumah tangga. Rumah tangga berarti sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah, seperti belanja dan sebagainya, oleh karena itu, ia bersifat material ekonomis.

Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Keluarga dapat digolongkan ke dalam kelompok primer, selain karena para anggotanya saling mengadakan kontak langsung, juga karena adanya keintiman dari para anggotanya.¹

Adapun unsur-unsur keluarga terdiri dari bapak, ibu dan anak. Keluarga mempunyai peranan penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

¹ Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 227.

jasmani anak serta menciptakan kesehatan jasmani dan rohani yang baik.² Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat.³ Sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan saja. Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya.⁴ Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan demikian pula dalam Islam, asal-usul keluarga terbentuk dari perkawinan (laki-laki dan perempuan) dan kelahiran manusia (laki-laki dan perempuan) (Q.S An Nisa ayat 1). Asal-usul ini erat kaitannya dengan aturan Islam bahwa dalam upaya pengembangbiakkan keturunan manusia, hendaklah dilakukan dengan perkawinan. Oleh sebab itu, pembentukan keluarga di luar aturan perkawinan dianggap sebagai perbuatan dosa.⁵

Perkawinan dan pembentukan keluarga bahagia kekal, merupakan harapan semua orang, namun dalam kenyataannya karena berbagai keadaan dan alasan, tidak selalu perkawinan itu dapat dipertahankan sehingga berujung pada perceraian. Dalam perspektif sosiologi, seperti diketahui bahwa putusnya satu perkawinan disebabkan karena salah satu pihak meninggal dunia (cerai mati) atau karena perceraian (cerai hidup). Lembaga perceraian dikenal dalam Islam, meski hal tersebut sangat dibenci oleh Allah, dan pada umumnya tentang perceraian hampir semua masyarakat menentanginya, terutama dari mereka yang menganut agama Kristen. Mereka beranggapan bahwa perkawinan hanya dapat diputuskan dengan kematian. Pada umumnya kebudayaan primitif mengizinkan perceraian tanpa

² *Ibid.*, hlm. 81.

³ Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 5.

⁴ NY.Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986, hlm. 1

⁵ Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *op. cit.*, hlm. 42-43.

mengenal prosedur yang menyulitkan. Akan tetapi ada juga kebudayaan primitif yang melarang sama sekali adanya perceraian.⁶

Secara sosiologis, akibat dari perceraian sangat dirasakan oleh keluarga inti, sedangkan pada keluarga kerabat akibat dari suatu perceraian tidak begitu berat dirasakan. Dalam keluarga kerabat, kedudukan suami istri tunduk pada garis keturunan, maka walaupun terjadi perceraian keluarganya masih tetap utuh. Sebaliknya dengan keluarga inti yang didasarkan pada perkawinan, maka bila terjadi perceraian akan berat sekali akibatnya, misalnya mengenai sosialisasi anak, pembagian harta warisan, pencari nafkah, dan sebagainya.⁷

Pertanyaan yang muncul adalah apakah sebuah perceraian merupakan krisis atau kegagalan dalam berumah tangga? Hal ini bergantung pada kebudayaan setempat. Sekali lagi, konsep relativisme kebudayaanlah yang berlaku di sini. Menempatkan perceraian sebagai kegagalan dalam berumah tangga adalah biasa. Perceraian mungkin juga dianggap sebagai suatu kesialan dalam rumah tangga di manapun. Akan tetapi, pandangan ini harus diikuti dengan keyakinan bahwa perceraian merupakan suatu penemuan sosial, semacam pengamanan bagi ketegangan yang ditimbulkan oleh perkawinan. Nyatanya berdasarkan hasil penelitian angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang meningkat.⁸

Alasan perceraian telah diatur dalam Undang-Undang, namun bagi sebagian masyarakat sangat berbeda-beda. Pemahaman masyarakat tentang perselisihan antara istri dengan keluarga suami dapat memicu perceraian, lantaran seorang wanita/istri berani terhadap mertuanya atau sanak suaminya, dipandang sebagai

⁶ Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *op. cit.*, hlm. 238-239.

⁷ *Ibid.*, hlm. 239.

⁸ Laporan Tahunan Badilag (Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung RI tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.

alasan yang cukup kuat untuk bercerai. Akan tetapi sebaliknya meskipun menghormati mertua, keluarga suami atau istri merupakan suatu kesopanan yang dianjurkan, namun tidak ada keharusan bagi suami istri untuk menghormati mertua, keluarga suami atau istri secara berlebihan.

Pandangan lain, tinggi rendahnya tingkat perceraian dikaitkan dengan pemahaman seseorang terhadap agama yang dianutnya, suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya tetapi harus ada alasan yang kuat dibenarkan oleh Undang-Undang dan dapat dibuktikan serta majelis hakim mempertimbangkan manfaat dan madlaratnya setelah majelis hakim tidak berhasil mendamaikan. Di Indonesia meninggalkan kewajiban, moral dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus adalah menjadi alasan untuk melakukan perceraian atau apa yang tersebut dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 bersifat unifikatif dan berlaku di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia karena alasan-alasan tersebut dapat terjadi pada perkawinan baik yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam maupun agama lainnya dan khusus bagi yang beragama Islam ditambah huruf (g) dan (h) KHI, sehingga alasan dari huruf (a) sampai dengan (h) menjadi alasan perceraian bagi perkawinannya diikat dengan hukum Islam dan perkaranya di ajukan di Pengadilan Agama.

Keluarga dalam suasana penuh cinta, kasih sayang pada suami istri kini berubah menjadi perseteruan antara suami istri mungkin sangat menjengkelkan. Hal inilah yang bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai pertimbangan mengajukan perceraian. Akan tetapi, tidak demikian pada jaringan keluarga luas meskipun antara istri dan suaminya terjadi ketegangan, dan masalah keluarga dalam kebencian dengan tidak berkelebihan, hal yang berkebihan tidak dibenarkan oleh agama. Islam mengajarkan segala urusan yang baik adalah pertengahan (sedang-sedang saja).

Kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada anak dalam kehidupan masyarakat. Para sosiolog melihat dampak perceraian terhadap anak sangat bergantung pada kondisi tertentu, yakni kondisi perkawinan orang tuanya. Bagi seorang anak yang berasal dari keluarga tidak bahagia dalam perkawinan, menganggap perceraian sebagai pilihan terbaik, sedangkan bagi anak yang hidup di tengah-tengah lingkungan keluarga yang harmonis, perceraian seperti mimpi buruk yang menakutkan, yang mendatangkan trauma dan kebingungan menghadapinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarsono, menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap anak sangat mempengaruhi prestasi sekolahnya.⁹ Anak yang orang tuanya bercerai akan hidup menderita. Secara mental, dia kehilangan rasa aman, ada perasaan iri dan sedih selalu menyelimuti jiwanya apabila menghadapi teman sebaya bersama orang tua mereka. Jelas bahwa perceraian dipandang jalan keluar, solusi terbaik tetapi masih menyisakan persoalan terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, seyogyanya perceraian dipersukar.

Prinsip mempersukar perceraian adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan, dalam Penjelasan Umum point (4) atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan:

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Penjabarannya dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁹ Sumarso, "Pola Kehidupan Keluarga Cerai dan Dampak Psikologis terhadap Siswa", Desertasi, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2012

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Perceraian harus di pengadilan dan disertai dengan alasan.

Ketentuan mengenai alasan perceraian tercantum dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975¹⁰. Atas penetapan alasan-alasan yang bersifat umum tersebut, terdapat pula alasan-alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam saja. Dalam Pasal 116 huruf (a) sampai dengan huruf (f) adalah sama bunyinya seperti dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ditambah alasan spesifik dalam Pasal 116 huruf (g) dan (h) KHI¹¹

Penetapan alasan tambahan dalam KHI memberikan pemahaman bahwa perceraian yang terjadi karena pelanggaran “taklik talak” oleh suami dan “murtadnya salah seorang pasangan”, hanya diatur oleh hukum Islam. Karena itu sebagai produk hukum yang berlaku bagi umat Islam, KHI menetapkan keduanya sebagai alasan perceraian. Dengan pengaturan di atas, setiap perceraian yang diajukan oleh suami (Cerai Talak) dan jika istri yang mengajukan (Cerai Gugat), harus mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam.

Masing-masing faktor penyebab mempunyai variasi persoalan yang beragam

¹⁰ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (c).Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (d).Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (f).Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹¹ (g) suami melanggar taklik talak dan (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

antara satu kasus dengan kasus yang lain, karena itu meskipun faktor utamanya sama, namun bisa saja substansi permasalahan atau sumber sengketaanya berbeda. Alasan-alasan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sendiri yang memungkinkan merupakan bagian dari faktor penyebab yang menjadi alasan perceraian.

Setidaknya sampai saat ini, masalah perempuan, dan prinsip mempersukar atau memperketat perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih ramai dibicarakan, meskipun jauh sebelumnya telah banyak dibahas hal yang sama, baik dalam seminar, diskusi, halaqah maupun dalam kajian buku.¹² Secara umum, Islam merupakan agama yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia dan juga membicarakan dan membahas semua hal dalam berbagai aspeknya termasuk di dalamnya masalah makhluk Tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Apalagi makhluk yang satu ini memang mempunyai keunikan tersendiri.¹³ Sebab sebelum datangnya Islam, posisi perempuan sungguh dalam kondisi yang tidak terhormat, bahkan dalam batas tertentu tidak dianggap sebagai manusia. Begitu pula dalam perkawinan, perempuan dijadikan tak ubahnya seperti barang yang dapat dipertukarkan, tanpa ada ikatan yang jelas. Salah satu keberhasilan Islam untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah ketika perkawinan harus dilakukan dengan akad yang jelas, adanya mahar sebagai penghormatan kepada perempuan, dan harus disertai dengan wali. Untuk menjaga kelanggengan lembaga perkawinan pun akhirnya dibuat mekanisme perceraian agar laki-laki tidak

¹² Muhibbin, *Pandangan Islam terhadap Perempuan*, Semarang: Rasail Media Group, 2007, hlm. 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 7.

terlampau mudah menceraikan istrinya.¹⁴

Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam, namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal.¹⁵ Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud, namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal.¹⁶ Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehnya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.¹⁷

Perceraian juga hanya menjadi hak laki-laki, karena umumnya laki-lakilah yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup. Selain laki-laki lebih sabar dibandingkan perempuan dan lebih mampu menahan amarah ketika keduanya sedang tersulut emosi. Menurut Sayyid Sabiq, salah satu efek terburuk diberikannya hak perceraian kepada kedua belah pihak adalah tingginya angka perceraian, seperti yang terjadi pada masyarakat Prancis.¹⁸

Dalam khazanah fikih Islam, dikenal adanya hak bagi perempuan untuk meminta perceraian. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk perceraian yang diakui dalam Islam: (a) perceraian karena kematian suami atau istri; (b) talak, yang berasal dari pihak suami; (c) *al-ila*; (d) *zhihar*; (e) *khuluk, dan*; (f) *mubara'ah*, yang berasal dari pihak istri; (g) *lian, dan*; (h) *fasakh*.¹⁹

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 210.

¹⁵ Lihat dalam Al-Qur'an, "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dan kamu perjanjian yang kuat (Qs. Al-Nisa' [4]: 21)

¹⁶ Haifah A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm. 232-233.

¹⁷ Seperti dalam satu Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Lihat dalam Sulayman ibn Asy'ats Abu Dawud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 661.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 211.

¹⁹ Asaf AA Fyze, *Outline of Muhammad Law*, London: Oxford University Press, 1955, hlm. 139.

hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: "Saya menceraikan kamu!". Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan Pengadilan.²⁰

Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, Islam tidak langsung menganjurkan suami istri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi dilakukan terlebih dahulu musyawarah. Di dalamnya, bisa saja suami istri membahas tentang bagaimana *nusyuz* yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau perkara yang menjadi *syikak* muncul, sehingga sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman bisa diatasi.²¹ Jika upaya ini tidak berhasil, maka dianjurkan untuk mengambil *hakam* satu orang dari masing-masing pihak untuk menjembatani dan mencoba untuk memulihkan kedamaian di antara mereka berdua.²²

Dalam hal ini, upaya yang ditawarkan oleh Al-Qur'an merupakan salah satu cara Islam memberikan posisi yang setara antar suami dan istri, terutama dalam hal perceraian. *Hakam* akan menjadi penengah yang mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak dan bahkan mampu melindungi salah satu dari keduanya yang lebih lemah.²³

Selain talak yang menjadi wewenang laki-laki (suami), dalam khasanah

²⁰ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional dan HAM*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 152

²¹ Melanie P. Mejia, *Gender Jihad: Muslim Women, Islamic Jurisprudence, and Women's Rights*, *Jurnal Kritike*, Volume I Number I, Juni 2007. Diakses dari http://www.kritike.org/journal/issue_1/mejia_November_2015.pdf, hlm. 16; dalam Syikak ketidakcocokan berada pada kedua belah pihak, sementara nusyuz hanya pada salah satu saja. lihat Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2009, hlm. 115.

²² Proses ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Van jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. Al-Nisa' (4): 35).

²³ Haifah A. Jawad, *op. cit.*, hlm. 239.

Islam juga dikenal istilah khuluk yang memberikan hak bagi perempuan untuk menuntut perceraian kepada suami yang tidak ia senangi. Namun keduanya bukan menjadi sarana main-main kedua pasangan, tetapi tetap menjadi jalan terakhir bagi penyelesaian masalah rumah tangga.²⁴ Khuluk yang dilakukan oleh istri juga harus memenuhi syarat, yaitu: (a) persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan istri); dan (b) dengan mengembalikan mahar kepada suami.²⁵

Dengan adanya khuluk ini, dapat dipahami bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menuntut pemutusan hubungan perkawinan. Setidaknya, hal ini dapat mengimbangi proses perceraian yang telah ada sebelum datangnya Islam, di mana laki-laki mempunyai hak penuh dalam perceraian.

Transformasi hukum keluarga Islam dari fikih konvensional kepada peraturan perundang-undangan pun memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan hukum Islam, terutama dalam kasus perceraian. Sejatinya, sebelum perundang-undangan modern memberlakukan proses perceraian di pengadilan, pada masa khalifah 'Umar ibn al-Khattab telah digagas upaya penanggulangan menyalahgunaan talak ini. Selain itu, Ibnu Taimiyyah pun telah menyinggunginya pada abad XIV.²⁶ Pembatasan tersebut bukan untuk mencampuri urusan rumah tangga seseorang, tetapi untuk mengatur dan mencegah kesewenang-wenangan laki-laki dalam menceraikan istrinya.

Memasuki masyarakat modern, modifikasi atau modernisasi hukum Islam melalui undang-undang memberikan corak yang lebih beragam. Di Mesir, misalnya, diatur bahwa: (1) hak pengadilan untuk menjatuhkan talak dengan alasan gagal memberi nafkah; dan (2) talak jatuh karena alasan adanya penyakit yang

²⁴ Abu al-A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terj. Achmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 47.

²⁵ Asaf A.A. Fyzee, *op. cit.*, hlm. 139.

²⁶ Mashood. A. Baderin, *op. cit.*, hlm. 153.

membahayakan. Iran menetapkan perceraian hanya dapat terjadi setelah mendapat sertifikat dari pengadilan yang menyatakan bahwa pasangan tidak mungkin hidup bersama, dan Tunisia menetapkan bahwa perceraian hanya berlaku di depan pengadilan.²⁷

Di Indonesia perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) atas putusan pengadilan.²⁸ Terkait dengan perceraian, juga ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan itu pun harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.²⁹ Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, lembaga hukum adat pun telah memiliki mekanisme perceraian. Menurut Nani Soewondo, hukum adat Indonesia biasanya menyertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya memberikan izin ketika ada alasan yang nyata.³⁰ Selengkapnya, penulis ketengahkan pernyataan Nani Soewondo sebagai berikut:

“Perceraian menurut hukum adat ternyata lebih sulit daripada perceraian menurut hukum Islam, karena dalam hal yang disebut pertama, kepala adat ikut campur; mereka itu umumnya hanya mengizinkan perceraian bila ada alasan yang nyata. Terutama dalam daerah-daerah patrilineal jumlah perceraian kecil sekali, karena uang “jujur” ternyata menguatkan tali perkawinan. Sebaliknya dalam daerah-daerah matrilineal perceraian mudah terjadi, karena kehidupan rumah tangga tidak begitu erat. Perceraian menurut hukum Islam dalam praktik ternyata mudah sekali, karena hak talak yang dalam praktik dapat digunakan sewenang-wenang oleh pihak suami, meskipun sebenarnya hal itu dicela oleh hukum Islam.”³¹

Bagaimana dengan KHI. Dalam KHI ditegaskan bahwa seorang suami yang

²⁷ Jelasnya lihat Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Seri INS XXXIX, 2003, hlm. 245-251.

²⁸ UU No. 1/1974 Pasal 38.

²⁹ UU No. 1/1974 Pasal 39 ayat (1) dan (2).

³⁰ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 62.

³¹ *Ibid.*, hlm. 62-63.

akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu,³² namun, KHI agak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Di dalam KHI dibedakan antara perceraian yang diakibatkan karena talak dan perceraian karena gugatan perceraian.³³ Permohonan cerai talak dilakukan oleh suami dan diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri.

Perbedaan ini memberikan konsekuensi yang berbeda, di antaranya istri tidak punya upaya hukum apa-apa, sedangkan si suami mempunyai upaya hukum seperti biasanya dalam perkara perdata, yaitu hak banding dan kasasi.

Perceraian ini, baik cerai talak atau gugat, dapat terjadi karena alasan berikut ini:³⁴ (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g) suami melanggar taklik talak; (k) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya keridakrukunan dalam rumah tangga.

Mengingat sucinya lembaga perkawinan dan perceraian merupakan cara

³² KHI Pasal 129.

³³ KHI Pasal 129 dan 133.

³⁴ KHI Pasal 116.

terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah rumah tangga maka pengaturan yudisial oleh negara bisa diberikan menurut kaidah kemaslahatan umum (*al-mashlahah*). Selain itu, kaidah *hisbah* juga bisa dijadikan sandaran, sehingga negara bisa dilihat sebagai penyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan pengawasan pengadilan seperti ini.³⁵ Landasan inilah, antara lain, yang dijadikan oleh Undang-Undang Perkawinan ketika menetapkan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka undang-undang ini, dengan demikian, menganut suatu prinsip untuk memperketat perceraian.³⁶

Asas mempersukar atau memperketat proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang hendak diwujudkan melalui perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dalam arti berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, antara lain, Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Buddha.

Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial sebagaimana diuraikan di atas, maka UU No. 1 Tahun 1974 mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya

³⁵ Mashood A. Baderin, *op. cit.*, hlm. 154.

³⁶ Penjelasan Umum point (4) Atas UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan

ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataannya di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya dengan istri dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut. Selain itu, perceraian dapat juga berakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka, sehingga justru berdampak kurang baik (traumatik), bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:

- 1) perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;
- 2) untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;
- 3) untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.³⁷

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian.

Asas mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperative bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian, ketentuan imperatif dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 109.

1975, yang menentukan alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas

Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab kenapa atau karena apa perlunya mempersukar terjadinya perceraian. Jawabannya sebagai berikut:

- 1) Asas memperketat proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
- 2) Mengingat sucinya lembaga perkawinan dan perceraian merupakan cara terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah rumah tangga maka pengaturan yudisial oleh negara bisa diberikan menurut kaidah kemaslahatan umum (*al-mashlahah*). Selain itu, kaidah *hisbah* juga bisa dijadikan sandaran, sehingga negara bisa dilihat sebagai penyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan pengawasan pengadilan seperti ini. Landasan inilah, antara lain, yang dijadikan oleh Undang-Undang Perkawinan ketika menetapkan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka undang-undang ini, dengan demikian, menganut suatu prinsip untuk memperketat perceraian.

B. Analisis Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian dalam Penjelasan Umum Point (4) Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Teori *Maqâsid Al- Syari'ah*

Pada prinsipnya perceraian itu lebih banyak madharatnya daripada mashlahatnya. Sebaliknya perkawinan yang kekal sangat sesuai dengan *al-maqâsid al-khamsah* yaitu:

- 1) Memelihara agama (*hifdz al-dîn*). Melalui perkawinan yang kekal, maka suami, istri dan anak-anak hidup dalam suasana harmonis. Melalui interaksi yang harmonis, mereka dapat menunaikan rukun Islam dengan *thuma'ninah* (tenang). Tidak sedikit suami istri yang bercerai hatinya hancur, Tuhan bukan makin didekati melainkan dijauhkan mengingat pikiran kacau, mengutuki nasibnya akibat kehancuran rumah tangga. Shalat ditinggalkan. Tadinya ba'da maghrib biasa membaca al-Qur'an, namun setelah bercerai mulai ditinggalkan. Pelarian negatif menjadi kehidupannya. Anak-anak tidak ada yang membimbing sehingga lambat laun menjauhi agama. Shalat dan puasa ditinggalkan.
- 2) Memelihara diri (*hifdz al-nafs*). Melalui perkawinan yang kekal, maka umat manusia akan semakin banyak dan berkesinambungan, hingga tiba saatnya (kiamat) Allah merusak bumi dan makhluk-makhluk yang berada di atasnya. Tidak diragukan lagi bahwa di dalam kelestarian dan kesinambungan ini terdapat suatu pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup species manusia dan terdapat suatu motivasi bagi kalangan intelektual untuk meletakkan metode-metode pendidikan dan kaidah-kaidah yang benar demi keselamatan spesies manusia, baik dari aspek rohani maupun jasmani. Al-Quran telah menjelaskan tentang hikmah sosial dan mashlahat kemanusiaan ini, dengan firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ

وَحَفَدَةً... (النحل: ٧٢)

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu."(QS.An-Nahl:72).³⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... (النساء: ١)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan wanita yang banyak.-" (QS. An-Nisa': 1).³⁹

Melalui perkawinan yang kekal, maka pada hakikatnya suami dan istri selaku orang tua telah menyelamatkan dirinya sendiri dan anak-anaknya dari kehancuran. Perceraian hakikatnya membunuh jiwa anak-anak karena setidaknya perceraian dapat merusak perkembangan psikologis anak. Perceraian hanya akan menghinakan anak-anaknya sendiri. Melalui perkawinan yang kekal berarti suami istri selaku orang tua telah mengaktualisasikan kewajiban menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

- 3) Memelihara akal (*hifdz al-'aql*). Dengan perkawinan, masyarakat akan selamat dari dekadensi moral (kehancuran moral), di samping akan merasa aman dari berbagai keretakan sosial. Bagi orang yang memiliki pengertian dan pemahaman, akan tampak jelas bahwa jika kecenderungan naluri lain jenis itu dipuaskan dengan perkawinan yang disyariatkan dengan hubungan yang halal, maka umat baik secara individual maupun komunal akan merasa tenteram

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1998, hlm. 410.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 134.

dengan moralitas yang tinggi dan akhlak yang mulia. Dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan risalah sekaligus mampu melaksanakan tanggung jawab yang dituntut oleh Allah. Alangkah tepatnya sabda Rasulullah SAW tentang hikmah moral dalam perkawinan dan dampak sosialnya, yaitu ketika beliau menganjurkan kepada sekelompok pemuda untuk menikah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» (رواه البخارى)⁴⁰

Artinya: Dari Abdurrahman bin Yazid telah bersabda Rasulullah SAW: Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian sudah mampu kawin, maka kawinlah. Sebab, perkawinan itu akan dapat lebih memelihara pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang belum mampu untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu dapat menekan hawa nafsu." (HR. Bukhari).

Dengan perkawinan, masyarakat akan selamat dari penyakit menular yang sangat berbahaya dan dapat membunuh, yang menjalar di kalangan anggota masyarakat akibat perzinahan, dan selamat dari merajalelanya perbuatan keji serta hubungan bebas secara haram. Di antara penyakit tersebut adalah penyakit sphyilis, AIDS, kencing nanah, dan berbagai penyakit berbahaya lainnya yang membunuh keturunan, melemahkan fisik, menyebarkan wabah dan menghancurkan kesehatan anak-anak.

- 4) Memelihara keturunan dan kehormatan (*hifdz al-nasl*). Tujuan perkawinan dapat diperinci, yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan

⁴⁰ Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz VII, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 3.

memperoleh keturunan yang sah. Kehendak memperoleh keturunan atau anak-anak, menjadi kewajiban suami istri sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik keturunan atau anak-anak mereka tersebut.

Hakikat tujuan perkawinan, yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut.⁴¹ Jadi, tujuan perkawinan dapat diperinci, yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan memperoleh keturunan yang sah. Ahli filsafat Imam Al-Ghazali memperinci tujuan dan faedah perkawinan sebagai berikut.

- a) Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntutan naluriyah hidup kemanusiaan.
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁴²

Kehendak memperoleh keturunan atau anak-anak, yang menjadi kewajiban suami istri sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik keturunan atau anak-anak mereka tersebut. Menurut Hilman Hadikusuma, tujuan

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan]*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 12.

⁴² Imam al-Gazâlî, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, Beirut: Dâr al-Fikr, tth, hlm. 120.

perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan), sehingga lebih sempit daripada tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (kebakakan), seperti suku-suku Batak, Lampung, Bali, dan sebagainya; dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (keibuan), seperti suku Minang, dan beberapa suku lain, yang masih kuat kekerabatannya, serta sistem ketetanggaan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.⁴³

Melalui pernikahan yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-Nya, anak-anak akan merasa bangga dengan pertalian nasabnya kepada ayah mereka. Tampaklah, bahwa dengan pertalian nasab itu terdapat penghargaan terhadap diri mereka sendiri, kestabilan jiwa dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan mereka. Sekiranya tidak ada perkawinan yang disyariatkan Allah, niscaya masyarakat akan penuh dengan anak-anak yang tidak memiliki kehormatan dan keturunan. Yang demikian itu adalah kehinaan yang sangat berat bagi nilai-nilai moralitas yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan sikap permisif (serba boleh).⁴⁴

- 5) Memelihara harta (*hifdz al-mal*). Dengan perkawinan yang kekal, akan tumbuh semangat cinta kasih sayang dan kebersamaan antara suami istri dalam mencari harta dan memelihara harta yang sudah diperoleh. Harta yang diperoleh itu tentu saja dari cara-cara yang halal. Rumah tangga yang diwarnai agama akan tahan terhadap godaan-godaan dalam mencari harta yang tidak benar. Sebaliknya

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 22.

⁴⁴ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid 1, Terj. Jamaludin Miri, Jakarta: Pustaka Amani, 2014, hlm. 7.

dengan perceraian ada kecenderungan persaingan mantan suami istri untuk mencari kekayaan dengan jalan apa pun sekalipun salah. Melalui perkawinan dan rumah tangga yang harmonis, maka ketika seorang suami selesai menunaikan pekerjaannya pada sore hari dalam rangka mencari nafkah atau harta, ia akan beristirahat di malam harinya, berkumpul bersama keluarga dan anak-anaknya, ia akan melupakan segala keresahan yang dialaminya di siang hari, dan segala kelelahan yang dialaminya selama bekerja akan punah. Demikian pula halnya dengan istri ketika ia berkumpul dengan suami dan menyongsong malam hari sebagai pendamping hidupnya.

Demikianlah, masing-masing mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan perkawinan. Maha Besar Allah ketika mengilustrasikan fenomena ini dengan keterangan yang sangat sempurna dan ungkapan yang sangat indah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21).⁴⁵

Dengan perkawinan, suami istri akan bekerjasama dalam membina rumahtangga dan memikul tanggung jawab. Keduanya akan menyempurnakan pekerjaan yang lain. Istri mengerjakan tugasnya yang khusus sesuai dengan kodrat kewanitaannya; yakni mengurus rumah dan mendidik anak-anak.

Demikian pula dengan suami, ia akan mengerjakan tugas yang khusus dengan tabiat dan kekelakiannya; yaitu bekerja demi keluarganya, mengerjakan

⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 641.

pekerjaan berat dan melindungi keluarga dari bermacam-macam kerusakan dan musibah yang menimpa setiap saat. Dalam hal ini jiwa tolong-menolong antara suami istri tampak sempurna, keduanya berusaha mencapai hasil yang paling utama dan buah yang paling baik di dalam mempersiapkan anak-anak saleh, dan mendidik generasi muslim yang di dalam hatinya membawa kekuatan iman dan di dalam jiwanya membawa ruh Islam. Bahkan seluruh anggota keluarga akan merasa nikmat, sejuk dan tenteram dalam naungan cinta kasih, kebahagiaan dan ketenteraman.

Dengan perkawinan akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara kedua pasangan suami istri. Dari hati mereka akan terpancar sumber-sumber perasaan dan sentuhan yang mulia. Jelaslah, bahwa di dalam perasaan seperti ini terdapat pengaruh mulia dan hasilnya positif di dalam memelihara anak-anak, mengawasi kemaslahatan mereka, serta bangkit bersama mereka menuju kehidupan yang tenteram dan aman, menyongsong masa depan yang cerah dan mulia.

Itulah semua kemaslahatan sosial yang lahir dari perkawinan. Penulis melihat adanya pertalian antara berbagai kemaslahatan ini dengan pendidikan anak, perbaikan keluarga dan regenerasi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika syariat Islam memerintahkan, menganjurkan, dan menyenangi perkawinan. Benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» (رواه مسلم)⁴⁶

Artinya: Dari Abdullah bin Amr sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah. (HR. Muslim)

⁴⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II, Mesir: Tijariah Kubra, t.th, hlm. 1090.

Kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab apakah memperketat perceraian sesuai dengan *maqâsid al-syari'ah*, jawabannya sebagai berikut:

Prinsip mempersukar atau memperketat perceraian yang dianut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sesuai dengan ide sentral *maqâsid al-syari'ah* yaitu kemaslahatan. Dengan kata lain prinsip mempersukar perceraian adalah dalam rangka memelihara lima pokok pilar (*maqâsid al-khamsah*) yaitu:

- a. *hifdz al-din*, menjamin kebebasan beragama;
- b. *hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup;
- c. *hifdz al-'aql*, menjamin kreativitas berpikir;
- d. *hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan;
- e. *hifdz al-mal*, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.⁴⁷

⁴⁷ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 78. Lihat juga Tjun Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 240 – 242.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi amanat UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu harus kekal.
2. Pada prinsipnya perceraian itu lebih banyak madharatnya daripada mashlahatnya. Sebaliknya perkawinan yang kekal sangat sesuai dengan *al-maqâsid al-khamsah*. Oleh karena itu, maka prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sesuai dengan ide sentral *maqâsid al-syari'ah* yaitu kemashlahatan. Dengan kata lain prinsip memperketat perceraian adalah dalam rangka memelihara lima pokok pilar (*al-maqashid al-khamsah*) yaitu: *hifdz al-din* (menjamin kebebasan beragama); *hifdz al-nafs* (memelihara kelangsungan hidup) *hifdz al-'aql* (menjamin kreativitas berpikir); *hifdz al-nasl* (menjamin keturunan dan kehormatan); dan *hifdz al-mal* (pemilikan harta, properti, dan kekayaan).

B. Saran

1. Bagi UIN Walisongo Semarang

Perlu diberi kesempatan pada peneliti lain untuk meneliti dengan pendekatan lain terhadap prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan umum point (4) atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini bukanlah sebagai penelitian akhir terhadap masalah tersebut.

2. Bagi Peradilan Agama

- a. Perlunya pelatihan mediator diluar hakim sehingga mediator dari non hakim dapat meningkatkan peran mediasi secara optimal, sebab jika hakim yang melaksanakan fungsi mediator akan menyita waktu dan menghambat tugas pokoknya.
- b. Hakim tidak hanya sebagai corong Undang-Undang tetapi juga memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus berani melakukan terobosan, menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam penerapan teori kemaslahatan untuk mencapai *maqâsid al-syari'ah*.
- c. Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus secara lengkap, tepat dan benar dalam menilai serta mempertimbangkan seluruh aspek formil dan materil atas alat-alat bukti yang diajukan.
- d. Hakim tidak cukup mencantumkan dasar hukum dengan Undang-Undang saja tetapi juga dalil nash dan doktrin hukum fiqh.

3. Bagi Pemerintah.

- a. Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan para hakim, utamanya menyangkut hak-hak hakim sebagai pejabat negara.
- b. Anggaran pelatihan hakim
- c. agar ditingkatkan untuk pemerataan peningkatan sumber daya manusia bagi para hakim.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'ati, Hamudah Abd, *The Family Structure In Islam*, Washington Street: American Trust Publications, 1977.
- Al-Bukhary, Abu Abdillah, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III dan VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. II, Mesir: Tijariah Kubra, t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djazuli, H.A., *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Gunarsa, NY.Singgih D., *Psikologi Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- , *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Maududi, Abu al-A'la, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terj. Achmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhibbin, *Pandangan Islam terhadap Perempuan*, Semarang: Rasail Media Group, 2007.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999.
- Narwoko, Dwi & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Yudistira, 2009.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2009.

- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Internasa, 2011.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Surjaman, Tjun (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid 1, Terj. Jamaludin Miri, Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993.
- Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary, (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku I, Jakarta: LSIK, 2008
- Yunia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **AHMAD HABIB MARZUQI**

NIM : 102111006

Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014
di Kabupaten Semarang dengan nilai :

82

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,
Ketua,



Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ahmad Habib Marzuqi
 2. Tempat & Tanggal Lahir : Pati, 04 Maret 1992
 3. NIM : 102111006
 4. Alamat Rumah : Desa Cebolek Kidul RT 02 RW 01,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten
Pati
- Hp : 085741578391
- E-mail : marzuqi43@gmail.com
- Habibahmad16@ymail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD 02 Cebolek kidul, Lulus Tahun 2004
 - b. MTs Salafiyah Kajen, Lulus Tahun 2007
 - c. MA Sirojul Anam Luwang Tayu, Lulus Tahun 2010

Semarang, 10 Juni 2015

Ahmad Habib Marzuqi
NIM : 102111006